TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GHARAR DAN RIBA PADA PERUSAHAAN ASURANSI KONVENSIONAL DI KOTA PEKANBARU

Desi Devrika Devra

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jln. HR. Soebrantas No.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293
E-mail : desi.devrikadevra@gmail.com (Koresponding

Abstract: This study aims to examine the practice of gharar (uncertainty) and riba (interest) in conventional insurance companies in Pekanbaru City from the perspective of Islamic Economic Law. The research employs a qualitative method with normative juridical and empirical juridical approaches. Data were collected through in-depth interviews with insurance agents and company leaders, field observations, and documentary studies of OJK regulations and DSN-MUI fatwas. The results indicate that conventional insurance products in Pekanbaru substantively contain elements of gharar, as evidenced by obscure contract objects, conditional claim mechanisms, and non-transparent premium management. Furthermore, elements of riba were found through investment of premiums in interest-based instruments. From the Islamic Economic Law perspective, these practices conflict with muamalah principles that prohibit all forms of gharar and riba as stipulated in DSN-MUI Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001. This study recommends institutional transformation toward a takaful model as a sharia-compliant alternative.

Keywords: *Islamic Economic Law, Gharar, Riba, Conventional Insurance, Pekanbaru*

Industri asuransi di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset industri asuransi nasional pada tahun 2023 mencapai Rp1.098 triliun dengan jumlah perusahaan asuransi jiwa dan umum konvensional yang aktif beroperasi sebanyak 151 perusahaan. Pertumbuhan ini turut dirasakan di daerah-daerah, termasuk Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang menjadi salah satu pusat ekonomi kawasan Sumatera bagian tengah.

Di tengah pesatnya perkembangan industri asuransi konvensional, umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia dihadapkan pada persoalan mendasar terkait kehalalan produk keuangan yang mereka gunakan. Asuransi konvensional, dalam praktiknya, kerap diidentifikasi mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yakni gharar (ketidakpastian atau spekulasi), riba (bunga atau tambahan yang tidak sah), dan maisir (perjudian). Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang secara tegas memberikan landasan hukum bagi pengembangan asuransi berbasis syariah sebagai alternatif asuransi konvensional.

Secara fikih, gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan (al-jahalah) pada salah satu unsur akad yang dapat menimbulkan persengketaan di antara para pihak yang berakad. Sementara itu, riba secara leksikal bermakna tambahan (al-ziyadah) atau kelebihan yang dipersyaratkan dalam suatu transaksi utang-piutang atau jual-beli tanpa adanya padanan yang sah secara syariah. Kedua unsur ini merupakan larangan fundamental dalam muamalah Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis, serta telah dielaborasi secara mendalam oleh para ulama fikih klasik dan kontemporer.

Kota Pekanbaru sebagai kota dengan populasi muslim yang dominan menjadi objek yang relevan untuk dikaji. Berbagai

perusahaan asuransi konvensional beroperasi aktif di kota ini, melayani jutaan nasabah dalam berbagai segmen, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, hingga asuransi kendaraan bermotor dan properti. Namun demikian, kesadaran masyarakat dan nasabah terhadap kandungan gharar dan riba dalam produk yang mereka beli masih relatif rendah, sehingga tinjauan akademis yang komprehensif dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Hukum Ekonomi Syariah sebagai disiplin ilmu yang mengkaji aspek hukum dari seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memberikan kerangka analisis yang memadai untuk mengevaluasi keabsahan praktik asuransi konvensional. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan kajian yang ada dengan menganalisis secara mendalam dimensi gharar dan riba dalam operasional asuransi konvensional di Kota Pekanbaru, kemudian merumuskan rekomendasi konstruktif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik gharar dan riba termanifestasi dalam produk dan operasional asuransi konvensional di Kota Pekanbaru? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik-praktik tersebut?

Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Muamalah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad ulama yang mengatur segala aspek aktivitas ekonomi manusia dengan tujuan mencapai kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kemudaratan (mafsadah). Prinsip dasar muamalah dalam Islam bertumpu pada asas kebebasan berkontrak (mabda' al-hurriyyah), asas keadilan ('adalah), asas persamaan (musawah), asas kejujuran (sidq), dan asas tertulis (kitabah) yang kesemuanya berpadu dalam konsep akad yang sah dan mengikat.

Dalam konteks transaksi ekonomi, Islam secara tegas melarang segala bentuk kezaliman (zulm), penipuan (gharar), riba, dan perjudian (maisir) karena kesemuanya mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak dan merusak tatanan keadilan sosial. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa setiap akad muamalah yang mengandung salah satu dari unsur-unsur terlarang tersebut akan menjadikan akad itu fasid (cacat) atau bahkan batil (batal demi hukum).

Konsep Gharar dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Gharar secara etimologis berasal dari kata gharra-yaghurru yang bermakna menipu atau membahayakan diri sendiri. Dalam terminologi fikih muamalah, gharar didefinisikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terdapat pada salah satu unsur akad (shighat, 'aqidain, atau ma'qud 'alaih) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak. Imam al-Nawawi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tersembunyi akibatnya (majhul al-'aqibah), sementara Ibnu Hazm mendefinisikannya sebagai transaksi di mana tidak jelas apakah serah terima barang dapat terlaksana atau tidak.

Para ulama membagi gharar menjadi tiga kategori berdasarkan kadarnya: gharar fahisy (gharar besar yang merusak akad), gharar yasir (gharar kecil yang dapat ditoleransi), dan gharar mutawassit (gharar sedang yang masih diperdebatkan). Standar para ulama dalam menentukan gharar yang diharamkan adalah apabila gharar tersebut bersifat dominan dalam akad dan pada objek yang menjadi pokok transaksi. Dalam konteks asuransi konvensional, gharar termanifestasi dalam ketidakjelasan tentang kapan musibah akan terjadi, berapa besar ganti rugi yang akan diterima, dan apakah tertanggung akan mendapatkan manfaat sama sekali dari premi yang telah dibayarkan.

Konsep Riba dan Kategorinya

Riba secara bahasa bermakna tambahan (al-ziyadah) atau pertumbuhan (al-numu'). Dalam perspektif syariah, riba

adalah tambahan yang dipersyaratkan atas suatu pinjaman atau pertukaran barang sejenis tanpa ada padanannya ('iwadh) yang dibenarkan secara syar'i. Al-Qur'an secara eksplisit mengharamkan riba dalam empat tahap penurunan ayat yang berakhir dengan larangan mutlak dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Para fuqaha mengklasifikasikan riba ke dalam dua kategori utama: riba nasi'ah (riba yang timbul akibat penundaan pembayaran dengan syarat tambahan) dan riba fadl (riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang berbeda secara tunai). Dalam konteks lembaga keuangan konvensional termasuk asuransi, jenis riba yang paling relevan adalah riba nasi'ah yang termanifestasi dalam penerapan bunga atas investasi dana premi. Yusuf al-Qaradawi dengan tegas menyatakan bahwa semua bentuk bunga yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional saat ini termasuk dalam kategori riba yang diharamkan secara mutlak oleh syariat Islam.

Asuransi Konvensional dan Permasalahannya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian kemudian memperkuat landasan hukum industri ini dengan menetapkan standar tata kelola dan perlindungan konsumen yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, struktur akad asuransi konvensional mengandung permasalahan mendasar. Pertama, hubungan antara penanggung dan tertanggung menggunakan akad tabaduli (pertukaran komersial) yang mewajibkan adanya keseimbangan prestasi, namun dalam asuransi keseimbangan ini tidak terwujud karena salah satu pihak mungkin mendapat lebih atau kurang dari apa yang telah dikorbankan. Kedua, premi yang dibayarkan nasabah diinvestasikan oleh perusahaan pada instrumen keuangan berbasis bunga yang mengandung riba.

Muhammad Nadratuzzaman Hosen dalam penelitiannya berjudul "Analisis Gharar dalam Transaksi Keuangan" yang dipublikasikan di Jurnal Al-Iqtishad (2022) menganalisis berbagai bentuk gharar dalam instrumen keuangan modern dan menyimpulkan bahwa gharar dalam asuransi konvensional tergolong gharar fahisy yang merusak keabsahan akad. Reza Nurul Ichsan dalam penelitiannya "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Asuransi Jiwa Konvensional" yang dipublikasikan di Jurnal Hukum Islam (2023) mengkonfirmasi temuan serupa dengan fokus pada asuransi jiwa dan merekomendasikan asuransi takaful sebagai solusi alternatif yang komprehensif

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum positif (peraturan perundang-undangan terkait asuransi) dan hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI) yang berkaitan dengan gharar dan riba. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji penerapan hukum tersebut dalam praktik nyata operasional asuransi konvensional di lapangan.

HASIL

Gambaran Umum Industri Asuransi Konvensional di Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau memiliki ekosistem industri keuangan yang

cukup berkembang. Berdasarkan data BPS Riau tahun 2023, terdapat 47 kantor perwakilan dan cabang perusahaan asuransi yang beroperasi di Kota Pekanbaru, terdiri dari 28 perusahaan asuransi jiwa dan 19 perusahaan asuransi umum. Total premi bruto yang diserap oleh industri asuransi konvensional di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 mencapai Rp2,3 triliun, dengan segmen asuransi jiwa mendominasi sebesar 67 persen dari total premi.

Manifestasi Gharar dalam Produk Asuransi Konvensional di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, ditemukan beberapa bentuk manifestasi gharar dalam produk asuransi konvensional yang beroperasi di Kota Pekanbaru.

1. Ketidakjelasan Objek Akad

Hasil wawancara dengan agen asuransi dan analisis dokumen polis menunjukkan bahwa objek akad dalam perjanjian asuransi konvensional mengandung ketidakjelasan yang substansial. Nasabah membayar premi tetap setiap bulan atau tahun, namun kepastian atas manfaat yang akan diterima sangat bergantung pada terjadinya peristiwa yang tidak pasti (the insured event). Jika peristiwa tersebut tidak terjadi sepanjang masa pertanggungan, premi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan kepada nasabah dalam sebagian besar produk term life. Kondisi ini secara fikih termasuk dalam kategori gharar fahisy karena objek yang menjadi inti akad bersifat majhul (tidak jelas/pasti) bagi kedua belah pihak.

Mekanisme Klaim yang Bersyarat dan Tidak Proporsional

Temuan lapangan mengungkap bahwa mekanisme klaim pada asuransi konvensional di Kota Pekanbaru sarat dengan persyaratan teknis yang kompleks dan acapkali tidak diinformasikan secara transparan kepada nasabah pada saat akad ditandatangani. Klausul-klausul pengecualian (*exclusion clauses*) yang termuat dalam polis seringkali lolos dari perhatian nasabah karena ditulis dalam bahasa hukum yang teknis dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ketidaktahuan nasabah atas klausul-klausul ini mengandung dimensi gharar karena menimbulkan ketidakpastian yang sesungguhnya bersumber dari asimetri informasi (*information asymmetry*) antara perusahaan asuransi sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dengan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah posisinya.

Pengelolaan Premi yang Tidak Transparan

Investigasi terhadap praktik pengelolaan premi menunjukkan bahwa nasabah umumnya tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang kemana premi yang mereka bayarkan diinvestasikan, berapa return yang dihasilkan, dan bagaimana distribusi hasilnya.

Ketidaktransparanan ini merupakan bentuk gharar karena nasabah tidak mengetahui dengan pasti bagaimana asetnya dikelola dan berapa keuntungan yang seharusnya mereka peroleh.

Manifestasi Riba dalam Operasional Asuransi Konvensional

1. Investasi Premi pada Instrumen Berbasis Bunga

Analisis laporan keuangan dan wawancara dengan pimpinan perusahaan mengungkapkan bahwa perusahaan asuransi konvensional di Kota Pekanbaru secara umum menginvestasikan cadangan premi (technical reserve) dan surplus underwriting pada instrumen keuangan berbasis bunga, termasuk obligasi pemerintah konvensional, deposito bank konvensional, dan surat utang korporasi. Proporsi investasi pada instrumen berbasis bunga ini rata-rata mencapai 60-75% dari total portofolio investasi. Dari perspektif syariah, keuntungan yang diperoleh dari instrumen-instrumen tersebut termasuk dalam kategori riba nasi'ah yang diharamkan.

2. Mekanisme Pengembalian Nilai Tunai (Cash Value)

Pada produk asuransi jiwa unit link dan asuransi jiwa dengan fitur tabungan

(*endowment*), terdapat mekanisme pengembalian nilai tunai yang dikaitkan dengan tingkat imbal hasil (*rate of return*) yang ditetapkan berdasarkan bunga. Nasabah dijanjikan tingkat pertumbuhan nilai tunai tertentu yang bersifat pasti (guaranteed return) tanpa mempertimbangkan hasil investasi aktual. Praktik ini mengandung unsur riba karena menjanjikan keuntungan tetap dari pengelolaan uang tanpa mekanisme bagi hasil yang sesuai dengan prinsip musyarakah atau mudharabah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Gharar dan Riba pada Asuransi Konvensional

1. Status Hukum Gharar dalam Asuransi Konvensional

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, gharar yang terdapat dalam akad asuransi konvensional sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai gharar fahisy yang merusak keabsahan akad. Hal ini didasarkan pada tiga kriteria penentuan gharar yang diharamkan menurut mayoritas ulama: pertama, gharar tersebut bersifat dominan (katsir) dalam akad; kedua, gharar tersebut terdapat pada unsur pokok akad (ma'qud 'alaih); dan ketiga, akad tersebut tidak termasuk dalam kategori akad yang mendapat pengecualian (*rukhshah*) dari larangan gharar. Ketiga kriteria ini terpenuhi dalam asuransi konvensional, sehingga dari perspektif fikih muamalah, akad asuransi konvensional dinyatakan fasid atau bahkan batil.

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 secara implisit mengakui keberadaan gharar dalam asuransi konvensional dengan menetapkan bahwa asuransi syariah (takaful) harus menggunakan akad yang bebas dari gharar, maisir, dan riba. Fakta bahwa DSN-MUI merasa perlu menerbitkan fatwa tentang asuransi syariah sebagai alternatif menunjukkan pengakuan terhadap problematika syariah yang melekat pada asuransi konvensional.

2. Status Hukum Riba dalam Operasional Asuransi Konvensional

Praktik investasi premi pada instrumen berbasis bunga oleh perusahaan asuransi konvensional di Kota Pekanbaru secara tegas bertentangan dengan larangan riba dalam syariat Islam. Dalam perspektif maqashid al-syariah, riba dilarang karena merusak tatanan keadilan ekonomi dan harta (hifzh al-mal) yang menjadi salah satu dari lima tujuan utama syariah (al-maqashid al-khamsah). Para ulama kontemporer sepakat bahwa keharaman riba bersifat qath'i (pasti) berdasarkan nash yang sharih (jelas dan tegas), sehingga tidak ada ruang bagi ijtihad untuk merelaksasi larangan tersebut dengan alasan apapun, termasuk alasan kebutuhan ekonomi atau darurat.

3. Implikasi Hukum dan Alternatif Solusi

Mengingat keberadaan unsur gharar dan riba dalam praktik asuransi konvensional, Hukum Ekonomi Syariah menawarkan solusi komprehensif melalui model asuransi takaful (asuransi syariah). Takaful dibangun di atas akad tabarru' (hibah/donasi) di antara sesama peserta untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi risiko, yang dikelola oleh perusahaan takaful berdasarkan akad wakalah bil ujrah (perwakilan dengan imbalan jasa) atau akad mudharabah musytarakah. Dengan struktur akad demikian, unsur gharar diminimalisasi karena premi yang dibayarkan merupakan dana tabarru' yang secara niat telah dihibahkan untuk kepentingan bersama, sementara investasi dilakukan sepenuhnya pada instrumen syariah yang bebas dari riba. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa takaful merupakan bentuk ta'awun (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi alternatif sah yang memenuhi kebutuhan perlindungan risiko masyarakat muslim tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

PEMBAHASAN

Interpretasi Temuan Gharar dalam Praktik Asuransi Konvensional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa unsur gharar dalam praktik asuransi konvensional di Kota Pekanbaru terutama berkaitan dengan ketidakpastian manfaat yang diterima, kompleksitas persyaratan klaim, serta keterbatasan informasi mengenai pengelolaan premi. Ketiga aspek tersebut perlu dipahami sebagai persoalan transparansi dan struktur akad, bukan semata-mata karena peristiwa yang diasuransikan belum tentu terjadi. Dalam transaksi perlindungan risiko, ketidakpastian terjadinya musibah merupakan karakter risiko yang dialihkan. Persoalan syariah muncul ketika ketidakpastian tersebut berhubungan dengan unsur pokok akad, hak dan kewajiban para pihak tidak dipahami secara memadai, atau informasi penting tidak disampaikan secara jelas sebelum nasabah menyetujui polis. (Syahputra & Zen, 2025; Lubis, 2024).

Ketidakjelasan Akad, Klaim, dan Asimetri Informasi

Ketidakjelasan objek akad sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian dapat menimbulkan kesenjangan pemahaman antara perusahaan dan nasabah. Perusahaan memiliki penguasaan lebih besar atas ketentuan polis, pengecualian, biaya, dan tata cara klaim, sedangkan nasabah belum tentu memahami konsekuensi seluruh klausul. Apabila informasi tersebut tidak dijelaskan dengan memadai, persetujuan nasabah berisiko tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini berkaitan dengan prinsip kejujuran (ṣidq), keterbukaan, kerelaan para pihak (tarāḍin), dan keadilan dalam berakad. Oleh karena itu, perbaikan tidak cukup dilakukan dengan menyediakan dokumen polis, tetapi juga melalui penjelasan yang mudah dipahami mengenai manfaat, risiko, pengecualian, biaya, serta prosedur pengajuan dan penolakan klaim. (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2001; Zein et al., 2021).

Pengelolaan Premi dan Transparansi

Hasil penelitian juga menyoroti terbatasnya informasi yang diterima nasabah mengenai penggunaan dan investasi dana premi. Dalam analisis syariah, persoalan ini berkaitan dengan hak nasabah untuk mengetahui karakter produk dan konsekuensi keuangan dari akad yang dipilih. Meskipun tidak setiap keterbatasan informasi dengan sendirinya membuktikan adanya gharar yang merusak akad, ketidaktransparanan terhadap informasi material dapat memperbesar ketidakpastian dan mengurangi kemampuan nasabah mengambil keputusan secara sadar. Dengan demikian, perusahaan perlu menyampaikan informasi produk secara proporsional, termasuk struktur biaya, sifat premi, ketentuan nilai tunai, risiko investasi, dan dasar perhitungan manfaat. Informasi tersebut harus dibedakan antara produk proteksi murni dan produk yang memiliki unsur investasi atau tabungan. (DSN-MUI, 2001; Zein et al., 2021).

Analisis Unsur Riba dalam Investasi dan Nilai Tunai

Temuan mengenai penempatan sebagian dana pada instrumen berbasis bunga menjadi isu utama dalam tinjauan riba. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang digunakan penelitian ini, bunga yang diperoleh dari instrumen konvensional dipandang bertentangan dengan larangan riba. Namun, penilaian terhadap praktik perusahaan tertentu perlu ditopang oleh bukti yang dapat diverifikasi, seperti laporan investasi, jenis instrumen, komposisi portofolio, dan ketentuan produk yang dianalisis. Angka proporsi investasi 60–75 persen yang disebutkan dalam hasil penelitian karena itu perlu dijelaskan sumber, periode, dan cakupan datanya agar tidak digeneralisasi kepada seluruh perusahaan asuransi di Pekanbaru tanpa dukungan bukti yang memadai. Demikian pula, fitur nilai tunai atau imbal hasil pada produk unit link dan endowment perlu dianalisis berdasarkan ketentuan kontrak serta mekanisme investasinya; tidak semua

bentuk nilai tunai dapat langsung disamakan tanpa pemeriksaan struktur produk yang bersangkutan. (Lubis, 2024; DSN-MUI, 2001).

Kesesuaian dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Analisis normatif dalam penelitian ini merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut menjadi dasar penting untuk menjelaskan prinsip pengelolaan asuransi syariah, termasuk penghindaran unsur yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian mengarahkan pada kesimpulan bahwa praktik yang ditelaah memiliki persoalan terkait gharar dan riba. Meski demikian, argumentasi hukum sebaiknya menghubungkan setiap temuan empiris dengan ketentuan normatif yang spesifik, bukan hanya menyatakan bahwa seluruh asuransi konvensional memiliki karakter yang sama. Penetapan status akad sebagai fasid atau batil juga perlu disampaikan secara cermat dengan menjelaskan dasar pendapat fikih yang digunakan serta mengakui adanya perbedaan pendekatan di antara ulama dan lembaga terkait dalam pembahasan asuransi konvensional. (DSN-MUI, 2001; Syahputra & Zen, 2025).

Implikasi dan Alternatif Penguatan Perlindungan Nasabah

Secara praktis, hasil penelitian mengindikasikan perlunya penguatan keterbukaan informasi, penjelasan polis sebelum penandatanganan, penyederhanaan bahasa klausul, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Perusahaan perlu memastikan calon nasabah memahami pengecualian pertanggungan, kondisi yang dapat menyebabkan klaim ditolak, biaya yang dikenakan, dan konsekuensi penghentian polis. Bagi masyarakat muslim yang menghendaki produk sesuai prinsip syariah, asuransi syariah atau takaful dapat dipertimbangkan sebagai alternatif karena menggunakan struktur akad dan pengelolaan dana yang dirancang berdasarkan prinsip syariah. Namun, kesesuaian syariah tetap perlu dinilai berdasarkan praktik nyata, tata kelola, pengawasan syariah, dan transparansi produk, bukan hanya berdasarkan label yang digunakan. (DSN-MUI, 2001; Zein et al., 2021).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik asuransi konvensional di Kota Pekanbaru secara substansial mengandung unsur gharar yang termanifestasi dalam tiga aspek utama: ketidakjelasan objek akad akibat ketidakpastian peristiwa tertanggung, mekanisme klaim yang bersyarat dan tidak transparan yang menimbulkan asimetri informasi, serta pengelolaan premi yang tidak memberikan kejelasan bagi nasabah tentang pemanfaatan dan hasil investasi asetnya.
2. Unsur riba ditemukan dalam operasional asuransi konvensional di Kota Pekanbaru melalui dua mekanisme utama: investasi cadangan premi dan surplus underwriting pada instrumen keuangan berbasis bunga yang proporsinya mencapai 60-75% dari total portofolio, serta mekanisme pengembalian nilai tunai pada produk unit link dan endowment yang menjanjikan tingkat imbal hasil tetap berbasis bunga.
3. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik gharar dalam asuransi konvensional di Kota Pekanbaru dikategorikan sebagai gharar fahisy yang merusak keabsahan akad, sementara praktik riba melalui investasi berbasis bunga merupakan pelanggaran terhadap larangan yang bersifat qath'i dalam syariat Islam. Keduanya bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 dan prinsip-prinsip dasar muamalah.

DAFTAR RUJUKAN

Ali, Zainudin. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Al-Qaradawi, Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam, terj. Muammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu, 2023.

Al-Zuhayli, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2021.

Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani, 2021.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Badan Pusat Statistik Riau. Statistik Keuangan Provinsi Riau 2023. Pekanbaru: BPS, 2024. Tersedia di: https://riau.bps.go.id/

Billah, Mohd Ma'sum. Islamic Insurance (Takaful). Kuala Lumpur: Sweet & Maxwell Asia, 2022.

Burhanuddin S. Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2023.

Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga, 2022.

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2001). Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. https://aasi.or.id/storage/regulation-files/QnvOz8tuLe2hCvrCtEKQLRq0FX3uxXWuk18pTSJg.pdf

Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru. Laporan Investasi Sektor Keuangan 2023. Pekanbaru: Pemkot Pekanbaru, 2024.

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Tersedia di: https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/

Hassan, Husain Hamid. Hukm al-Syari'ah al-Islamiyyah fi 'Uqud al-Ta'min. Kairo: Dar al-I'tisham, 2021.

Hosen, Muhammad Nadratuzzaman. "Analisis Gharar dalam Transaksi Keuangan". Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 14, No. 2 (2022): 221-238. Tersedia di: https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad

Ichsan, Reza Nurul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Asuransi Jiwa Konvensional". Jurnal Hukum Islam, Vol. 21, No. 1 (2023): 45-62. Tersedia di: https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi

Iqbal, Muhaimin. Asuransi Syariah: Life and General. Jakarta: Gema Insani, 2022.

Ismanto, Kuat. Asuransi Perspektif Maqasid al-Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Karim, Adiwarman A. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani, 2022.

Lubis, I. H. (2024). Studi komparatif antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional: Sejarah, sumber hukum, maysir, gharar, riba, dewan pengawas syariah, pengelolaan risiko dan premi. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 10(1). https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/11618

Machmud, Amir dan Rukmana. Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia. Jakarta: Erlangga, 2022.

Mardani. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah, 2021.

Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Roadmap Perasuransian Indonesia 2023-2027. Jakarta: OJK, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statistik Perasuransian Indonesia 2023. Jakarta: OJK, 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/

Purnamasari, Irma Devita. Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer. Bandung: Kaifa, 2022.

Sri Redjeki Hartono. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2023.

Syahputra, H. R., & Zen, M. (2025). Takaful batasan gharar dalam asuransi syariah: Analisis fiqh klasik dan model takaful kontemporer. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(5). https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28807

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 337). Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/38692/uu-no-40-tahun-2014

Wiroso. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Grasindo, 2021.

Zein, F. M., Zein, A. R., & Alhaq, A. M. (2021). Insurance and takaful concepts: An Islamic analysis and offer in life assurance. Journal of Islamic Economic Laws, 4(2). https://doi.org/10.23917/jisel.v4i2.14998